

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Profil Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

a. Sejarah Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Hakikatnya Desa Kambingan Barat tidak memiliki historis sejarah yang pasti, akan tetapi secara istilah penamaan Kambingan berasal dari kata “*Panambingan*” yang berarti tempat pengungsian. Istilah ini pertama kali digunakan ketika zaman penjajahan untuk mengungkapkan warga yang sedang mengungsi. Bagi warga yang mengungsi ke barat istilahnya menggunakan ungkapan “*Nambing ka Bhara*”⁷⁴ sehingga dari ungkapan inilah terciptalah nama desa Kambingan Barat. Adapun warga yang mengungsi ke timur disebut “*Nambing ka Temor*”⁷⁵ dari istilah inilah muncul istilah Kambingan Timur.⁷⁶ Pernyataan diatas, selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh sesepuh desa Kambingan Barat.

b. Letak Geografi Desa Kambingan Barat

Jika ditinjau dari aspek geografisnya, Desa Kambingan Barat ini termasuk pada Desa *Tadah Ojhan* karena Desa ini dikelilingi oleh perbukitan atau dataran tinggi. Wilayah Kambingan Barat termasuk dalam kawasan kecamatan lenteng yang letaknya + 3 km dari Kecamatan kota. angka curah hujan rata-rata tahunan di

⁷⁴ Arti harfiah bahasa Indonesia “ngungsi ke barat”

⁷⁵ Arti harfiah bahasa Indonesia “ngungsi ke timur”

⁷⁶ Murahyak, selaku Tokoh Masyarakat, *wawancara langsung* (Kambingan Barat, 13 Oktober 2023)

Desa Kambangan Barat cukup rendah, yaitu kisaran kurang lebih 28-32 mm/thn. Adapun suhu rata-rata Desa Kambangan Barat kurang lebih 28⁰ C – 32⁰ C. Suhu rata-rata ini sama dengan daerah di Indonesia secara umum. Dari data diatas, Desa Kambangan Barat termasuk kawasan yang beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan antara bulan Desember sampai dengan April dan musim kemaraunya antara bulan Mei sampai dengan bulan November.⁷⁷

Secara pembagian wilayah Desa Kambangan Barat terbagi menjadi 2 Dusun, yaitu: Dusun Daja Lorong dan Dusun Bantengan. Setiap dusun terdiri dari 2 RW yang masing-masing mempunyai 2 RT.

c. Tinjauan Aspek Demografis Desa Kambangan Barat

Jumlah keseluruhan penduduk di Desa Kambangan Barat adalah 1283 jiwa yang terbagi dalam 452 KK. Penduduk laki-laki berjumlah 602 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 681. Adapun rincian dari data populasi diatas sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tabel Populasi Penduduk

NO	Wilayah	KK	L+P	L	P
1	Dusun Daja Lorong	235	691	321	370
	1. RW 001	134	396	182	214
	a. RT 001	83	251	111	140
	b. RT 002	51	145	71	74
	2. RW 002	101	295	139	156
	a. RT 003	62	183	86	97

⁷⁷Kambanganbarat.com., “Sejarah Desa Kambangan Barat Lenteng Sumenep” <https://Kambanganbarat.com/artikel/2015/2/24/sejarah-desa-Kambangan-barat-lenteng-sumenep> , diakses tanggal 13 Oktober 2023

	b. RT 004	39	112	53	59
2	Dusun Bantengan	217	592	281	311
	1. RW 003	117	306	138	168
	a. RT 005	59	162	73	89
	b. RT 006	58	144	65	79
	2. RW 004	100	286	143	143
	a. RT 007	52	146	69	77
	b. RT 008	48	140	74	66
JUMLAH		452	1283	602	681

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Kambingan Barat 90% merupakan buruh tani. Tanaman unggulan Desa ini adalah Jagung, Padi, dan Tembakau.

1) Pendidikan di Desa Kambingan Barat

Tinjauan pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Kambingan Barat diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu sekolah dasar (SD), SLTP, SLTA, Diploma (I - IV), dan Strata (1-3). Adapun penjabaran spesifiknya sesuai dengan tabel dibawah ini:⁷⁸

Tabel 4.2

Tabel pendidikan dalam KK

NO	Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak/belum sekolah	579	250	329
2	Belum tamat SD/ Sederajat	153	73	80
3	Tamat SD / Sederajat	303	131	173
4	SLTP / Sederajat	121	65	56
5	SLTA / Sederajat	97	64	33
6	Diploma I/II	3	3	0

⁷⁸ Kambinganbarat.com, "Grafik pendidikan dalam KK", <https://Kambinganbarat.com/first/statistik/0>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023

7	Akademi / Diploma III / Sarjana Muda	4	2	2
8	Diploma IV / Strata 1	21	12	9
9	Strata 2	1	1	0
10	Strata 3	1	1	0
JUMLAH		1283	602	681

2) Pekerjaan penduduk Desa Kambingan Barat

Persebaran penduduk jika ditinjau dari aspek pekerjaannya terbagi menjadi 13 kategori dengan rincian sebagai berikut:⁷⁹

Tabel 4.3

Tabel Pekerjaan

NO	Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Belum / Tidak Bekerja	403	200	203
2	Mengurus Rumah Tangga	50	1	49
3	Pelajar / Mahasiswa	83	46	37
4	Pegawai Negeri Sipil	2	1	1
5	Perdagangan	1	1	0
6	Petani / pekebun	665	288	377
7	Karyawan Swasta	16	14	2
8	Buruh Tani / perkebunan	3	2	1
9	Guru	1	1	0
10	Pedagang	2	2	0
11	Perangkat Desa	6	5	1s
12	Kepala Desa	1	1	0
13	Wiraswasta	50	40	10
JUMLAH		1283	602	681

2. Paparan Wawancara dan Observasi

- a. Tujuan Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan sebelum menikah di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

⁷⁹ Kambingan Barat.com, "table pekerjaan", <https://Kambinganbarat.com/first/statistik/1> , diakses pada tanggal 13 oktober 2023.

Sebelum membahas tentang tujuan adanya tradisi penyediaan tempat tinggal di daerah Kambingan Barat guna menjawab fokus penelitian yang pertama, maka perlu diketahui asal mula adanya tradisi ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan orang tua yang bernama Ahmadun:

“Umumnya sesuai dengan ajaran islam ketika perempuan sudah menikah, maka tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal dibebankan kepada suami. Tetapi, jika ditinjau dari perspektif masyarakat Madura khususnya masyarakat yang tinggal di daerah Kambingan Barat, justru pihak perempuanlah yang menyiapkan rumah untuk ditempati oleh pasutri setelah mereka menikah nanti. Para sesepuh masyarakat mengatakan bahwa tradisi penyediaan tempat tinggal ini ada karena perempuan diposisikan sebagai sandaran (*patobin*) atau tempat pulang bagi seluruh keluarganya. Oleh sebab itu, tindakan penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan menjadi tradisi yang mengakar dimasyarakat sampai saat ini.”⁸⁰

Dari paparan wawancara di atas, orientasi awal adanya tradisi ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat setempat yang merasa bahwa anak perempuan merupakan tempat sandaran yang akan menemani dan merawat mereka di hari tua. Dari penjabaran tentang asal mula adanya tradisi ini, muncul beberapa tujuan yang melatarbelakangi terbentuknya tradisi penyediaan tempat tinggal ini. Ahmadun menjelaskan tujuan yang menjadi pondasi terbentuknya tradisi penyediaan tempat tinggal di desa Kambingan Barat sebagai berikut:

“Selain menjadi tempat pulang untuk saudara dan keluarganya, anak perempuan nantinya juga diharapkan bisa merawat dan menjaga orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia. Jika tugas ini dibebankan pada menantu, maka dikhawatirkan nantinya orang tua akan merasa canggung dan segan. Seperti contoh ketika orang tua sedang sakit, anak perempuanlah yang paling bisa merawat dan memperhatikan orang tuanya jika dibandingkan dengan menantu. Kenapa harus anak perempuan?, alasannya karena anak perempuan dianggap lebih dominan rasa kasih sayangnya jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Contoh kecilnya, anak perempuan biasanya sering membantu mencuci baju, lebih telaten dalam memapah orang tua ketika hendak ke kamar mandi, bahkan ketika membersihkan badan anak perempuan

⁸⁰Ahmadun, selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat 13 Oktober 2023)

cenderung lembut dan halus dalam melakukannya. Sedangkan anak laki-laki biasanya hanya cenderung mengandalkan finansial, seperti membelikan obat dan menyewa perawat serta beberapa tindakan lain yang berhubungan dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak membantu adalah anak perempuan, oleh karena itu, biasanya orang tua menyediakan rumah untuk anak perempuannya agar mereka tidak tinggal jauh dengan orang tuanya.⁸¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Nasiruddin dalam kutipan wawancara berikut:

“alasan saya tetap membuat rumah untuk anak perempuan saya. Hal ini bertujuan agar anak saya dan suaminya menetap di sini, dengan harapan ketika saya sudah tua nanti ada yang bisa merawat saya.”⁸²

Sesuai dengan penjelasan di atas, selain sebagai tempat pulang bagi saudara dan keluarganya, anak perempuan juga diharapkan bisa merawat dan menjaga orang tuanya ketika mereka memasuki usia renta. Oleh karena itu, orang tua biasanya sangat berharap anak perempuannya tidak tinggal jauh dengannya. Faridah selaku anak perempuan juga menyatakan hal yang sama tentang penyediaan tempat tinggal yang dilakukan oleh orang tuanya, berikut hasil wawancaranya:

“saya awalnya bingung kenapa orang tua membuat rumah untuk saya....ternyata setelah saya tanyakan alasannya, orang tua menginginkan saya bisa merawat mereka ketika sudah masuk fase lansia. Hal inilah yang menjadi alasan saya dan suami tinggal di rumah yang telah disediakan oleh orang tua sampai sekarang.”⁸³

Dari penjelasan Faridah di atas, dapat diketahui bahwa penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan bertujuan agar walaupun mereka sudah menikah, akan tetapi mereka tetap bisa merawat dan membantu segala kebutuhan orang tuanya.

⁸¹ Ahmadun, selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat 13 Oktober 2023)

⁸² Nasiruddin, selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat 17 November 2023)

⁸³ Faridah, selaku anak perempuan, wawancara langsung (Kambingan Barat 21 Oktober 2023)

Afifuddin selaku orang tua menyatakan pendapatnya tentang tradisi penyediaan tempat tinggal untuk anak perempuan sebagai berikut:

“setiap orang tua ketika mempunyai anak perempuan pasti telah disediakan rumah, bahkan ada beberapa kasus yang mana orang tua telah menyediakan rumah untuk anak perempuannya sejak mereka masih kecil, apalagi dimasa sekarang, biasanya orang tua mempunyai pertimbangan ketika rumah disediakan sejak dini, maka ketika anaknya menikah kelak mereka tidak punya tanggungan lagi. Bahkan jika orang tua tidak mampu, biasanya orang tua memilih mengalah untuk menempati rumah belakang”.⁸⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Aminah selaku orang tua, berikut hasil wawancaranya:

“sebelum anak saya menikah, saya sudah menyediakan rumah untuk anak perempuan saya. Akan tetapi saya tidak membuat rumah baru, melainkan rumah yang sudah ada saya renovasi kembali. Hal ini dikarenakan secara ekonomi saya tergolong tidak mampu. Selain faktor ekonomi, di sini juga tidak ada tanah kosong sehingga sangat tidak memungkinkan untuk membuat rumah baru”.⁸⁵

Hal yang senada juga disampaikan oleh Nasiruddin selaku orang tua, berikut hasil wawancaranya:

“pelaksanaan tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan diterapkan oleh masyarakat Kambingan secara keseluruhan. Mengingat tujuannya yang berorientasi pada keinginan orang tua agar anak perempuannya bisa tinggal bersama mereka”.⁸⁶

Penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang tua di Desa Kambingan Barat pasti menyediakan rumah untuk anak perempuannya, bahkan dalam praktek penyediaannya ada yang sudah disiapkan sejak mereka masih kecil. Bahkan bagi orang tua yang kurang mampu dalam menyediakan tempat tinggal,

⁸⁴ Afifuddin, Selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat, 13 Oktober 2023)

⁸⁵ Aminah, selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat, 15 Oktober 2023)

⁸⁶ Nasiruddin, selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat, 17 November 2023)

biasanya mereka mengalah untuk pindah ke rumah belakang dan rumah utamanya (rumah depan) ditempati oleh anak perempuannya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Afifuddin selaku orang tua menjelaskan tentang karakteristik tempat tinggal yang disediakan, berikut kutipan wawancaranya:

“Sebenarnya tidak ada kriteria khusus dalam penyediaan tempat tinggal ini, semuanya tergantung pada kemampuan orang tua masing-masing. Apabila tidak mampu membangun rumah baru, setidaknya ada rumah kecil yang bisa ditempati oleh anaknya ketika bersuami nanti. Yang terpenting ada tempat yang bisa ditempati oleh kedua mempelai.”⁸⁷

Ahmadun juga menjelaskan tentang kriteria rumah yang harus disediakan oleh orang tua, berikut kutipan wawancaranya:

“tidak ada batasan maksimal dan minimal untuk rumah yang harus disediakan oleh orang tua untuk anak perempuannya. Hampir semua masyarakat dalam melaksanakan tradisi ini menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing.”⁸⁸

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan atau kriteria khusus dalam pelaksanaan dan penerapan tradisi ini. Penyediaan tempat tinggal disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Bagi orang tua yang tergolong mampu, rumah yang disediakan juga relatif bagus. Adapun bagi orang tua yang tidak mampu, rumah yang disediakan biasanya cukup sederhana asalkan mempunyai esensi bisa dijadikan tempat tinggal oleh anak dan menantunya.

Pernyataan dari Robiatun memperkuat kutipan di atas, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

⁸⁷ Afifuddin, Selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat, 13 Oktober 2023)

⁸⁸ Ahmadun, Selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat, 13 Oktober 2023)

“dulu ketika saya mau menikah, orang tua saya tidak menyediakan tempat tinggal baru. Mereka hanya merenovasi rumah yang ada. Hal ini disebabkan karena saya mempunyai banyak saudara, ditambah keadaan ekonomi orang tua saya juga tidak mendukung.”⁸⁹

Dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penyediaan tempat tinggal yang ada di desa Kambingan Barat mempunyai prinsip tidak memberatkan. Seperti halnya yang dialami oleh Robiatun, karena adanya faktor ekonomi yang kurang mendukung dan banyaknya saudara, maka orang tuanya hanya menyediakan rumah sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian, dari hasil wawancara di atas peneliti memahami bahwa tujuan penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah 1) ingin menjadikan anak perempuan sebagai tempat bersandar (*patobin*) baik bagi orang tua atau saudara-saudaranya; dan 2) agar nantinya ketika orang tua sudah lanjut usia ada yang bisa merawat dan menemaninya.

b. Implikasi Tradisi Penyediaan Rumah Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Penjelasan tentang implikasi dipaparkan secara umum oleh Afifuddin selaku salah satu orang tua yang ada di Desa Kambingan Barat, berikut kutipan wawancaranya:

“Di Desa Kambingan Barat setiap anak perempuan pasti telah disediakan tempat tinggal oleh orang tuanya meskipun anak perempuannya banyak. Kalau anak perempuan telah menikah, sudah menjadi keharusan di Desa Kambingan Barat bagi pasutri untuk tinggal di rumah yang khusus. Bahkan kalau nantinya ada kesepakatan untuk

⁸⁹ Robiatun, Selaku anak perempuan, wawancara langsung (Kambingan Barat 15 oktober 2023)

ikut suami, maka secara kepemilikan rumah tersebut tetap hak milik anak perempuannya. Bahkan kalau rumah tersebut ingin ditempati oleh saudaranya, biasanya harus ditebus atau bisa dibarter dengan tanah”.⁹⁰

Aminah selaku orang tua juga menambahkan hal yang serupa. Berikut hasil wawancaranya:

“semua anak perempuan yang ada di desa Kambingan Barat memang disediakan tempat tinggal oleh orang tuanya. Hal ini terlepas dari jumlah anak perempuan yang mereka miliki. Seperti saya yang mempunyai dua anak perempuan. Anak perempuan yang pertama sudah saya buat rumah karena kebetulan dia sudah menikah, sedangkan anak yang kedua pasti akan saya buat juga ketika sudah akan menikah.”⁹¹

Adanya penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng berdampak pada orang tua yang harus menyediakan tempat tinggal bagi anak perempuannya, terlepas dari orang tua tersebut mempunyai anak banyak atau tidak. Selain itu, rumah tersebut merupakan tempat tinggal khusus bagi anak perempuan bersama suaminya saja tidak untuk ditempati orang lain. Bahkan jika ingin ditempati oleh saudara atau keluarganya yang lain, biasanya mereka harus menebus rumah tersebut atau menukarnya dengan tanah.

Sebagai penguat, Nasiruddin juga menjelaskan hal yang sama, berikut kutipan wawancaranya:

“iya semua orang tua pasti akan menyediakan tempat tinggal untuk anak perempuannya walaupun pada akhirnya anak tersebut tidak menempati rumah yang telah disediakan. Karena ini sudah merupakan tradisi kebiasaan di desa kami.”⁹²

⁹⁰ Afifuddin, selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat, 13 Oktober 2023)

⁹¹ Aminah, selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat, 15 Oktober 2023)

⁹² Nasiruddin, selaku orang tua, wawancara langsung (Kambingan Barat, 17 November 2023)

Isti Layyinah selaku anak perempuan juga menambahkan pendapat yang sama perihal keharusan orang tua untuk menyediakan rumah bagi setiap anak perempuannya. Berikut kutipan wawancaranya:

“iya, saya dan seluruh saudara perempuan saya sudah disediakan tempat tinggal oleh orang tua ketika kami akan menikah. bahkan untuk kakak saya yang paling tua, orang tua sudah menyediakan rumah sejak dia masih kecil.”⁹³

Adapun jika ditinjau dari perspektif suami tentang tradisi penyediaan tempat tinggal ini, kebanyakan dari mereka menyetujui untuk menetap di kediaman istri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Muhammad Surahwi selaku suami. Berikut kutipan wawancaranya:

“Karena tradisi penyediaan tempat tinggal ini sudah mengakar di masyarakat, sudah bukan rahasia lagi jika ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan masyarakat di desa Kambingan Barat, maka mereka sudah siap dengan konsekuensi untuk tinggal di rumah yang telah disediakan. Bahkan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, biasanya kemungkinan terburuknya akan berdampak pada hubungan rumah tangganya”.⁹⁴

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa sudah menjadi tradisi kalau menikah dengan orang Kambingan Barat harus menetap di rumah perempuan (istri), sehingga apabila ada suami yang menetap di tempat lain tanpa persetujuan orang tua, biasanya hal tersebut akan menjadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangganya.

Muhlis selaku suami menjelaskan tentang keharusan untuk menempati tempat yang disediakan oleh mertuanya . Berikut paparan wawancaranya:

⁹³ Isti Layyinah, selaku anak perempuan, wawancara langsung (Kambingan Barat, 17 November 2023)

⁹⁴ Muhammad Surahwi, selaku suami, wawancara langsung (Kambingan Barat, 15 Oktober 2023)

“Karena hal ini sudah menjadi tradisi, mau tidak mau saya harus menetap di kediaman istri dan tidak bisa membawanya untuk tinggal di tempat lain, mengingat mertua sudah menyediakan tempat tinggal bagi kami.”⁹⁵

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Dzul Ma’ad dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“kalau saya memang setuju dari awal untuk tinggal bersama istri di rumah yang telah disediakan oleh mertua. Apalagi saya belum mampu membuatkan tempat tinggal untuk keluarga saya.”⁹⁶

Dari uraian wawancara di atas, selain tradisi penyediaan tempat tinggal ini berimplikasi pada orang tua, tradisi ini juga berdampak pada suami yang harus menetap di kediaman istri. Suami tidak bisa membawa istrinya untuk tinggal di tempat lain. Mengingat orang tua istri (mertua) telah menyediakan tempat tinggal bagi mereka.

Muhlis juga menambahkan penjelasan tentang boleh tidaknya pasutri pindah ketempat lain. seperti halnya kutipan wawancara di bawah ini:.

“Ada beberapa keadaan yang mendesak dimana suami bisa membawa istrinya meskipun sudah disediakan rumah oleh orang tuanya, seperti orang tua suami tidak ada yang bisa merawat, disamping istrinya memang mempunyai saudara banyak. Tapi hal ini bisa terjadi jika antara suami dan mertua ada musyawarah terlebih dahulu. Akan tetapi hal ini jarang ditemukan, kebanyakan suami tetap tinggal di rumah istri apapun keadaannya.”⁹⁷

Ulfatun Muawwanah juga menyuarakan pendapat yang sama. Berikut isi wawancaranya:

⁹⁵ Muhlis, Selaku suami, wawancara langsung (Kambingan Barat, 21 Oktober 2023)

⁹⁶ Dzul Ma’ad, Selaku suami, wawancara langsung (Kambingan Barat, 17 November 2023)

⁹⁷ Muhlis, Selaku suami, wawancara langsung (Kambingan Barat, 21 Oktober 2023)

“jika dilihat dari tradisi saya memang harus menetap di sini. Namun saya pribadi sebenarnya saya selaku istri tidak keberatan jika harus tinggal bersama suami ditempat lain. Akan tetapi karena suami saya mempunyai keterbatasan ekonomi sehingga tidak bisa membuatkan rumah untuk saya, maka kami memutuskan untuk tinggal di rumah yang sudah disediakan ini.”⁹⁸

Paparan wawancara di atas menjelaskan bahwa walaupun adanya tradisi penyediaan tempat tinggal ini mengharuskan suami dan istri untuk tinggal di rumah yang telah disediakan, akan tetapi dalam beberapa kondisi suami bisa membawa istri untuk tinggal di tempat lain. Hal ini bisa terjadi apabila ada sesuatu yang mendesak, tentunya dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mertua (orang tua perempuan) dengan menantunya

Setelah diwawancarai oleh peneliti, Nur Laili selaku istri memaparkan tentang ada atau tidaknya sangsi jika tidak menempati rumah yang telah disediakan, berikut kutipan wawancaranya:

“Sebenarnya tidak ada sangsi tegas perihal itu, tetapi apabila rumah tersebut tidak ditempati, biasanya orang tua akan mengatakan bahwa rumah ini akan diberikan kepada saudaranya yang lain sebagai bentuk ancaman agar keduanya mau menempati rumah tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya rumah yang sudah disediakan ini tetap menjadi hak milik anak perempuan. Namun hal ini jarang sekali terjadi di masyarakat.”⁹⁹

Zarmilah menambahkan pendapat yang sama dalam menanggapi pertanyaan tentang ada atau tidaknya sangsi jika tidak menempati rumah yang telah disediakan.

Berikut kutipan wawancaranya:

“saya sebelumnya tidak pernah menemukan kasus di mana ada sangsi bagi anak perempuan yang tidak tinggal di rumah yang telah disediakan, tapi sebenarnya tradisi ini tidak mengikat kami untuk

⁹⁸ Ulfatun Muawwanah, selaku istri (Kambingan Barat, 17 November 2023)

⁹⁹ Nur Laili, sebagai istri, wawancara langsung (Kambingan Barat, 21 Oktober 2023)

tinggal di rumah ini. akan tetapi jika suatu saat nanti ada hal yang mendesak dan mengharuskan kami untuk pindah ke tempat lain, maka orang tua kami pasti mengizinkan hal tersebut, walaupun sertifikat rumah itu atas nama saya.”¹⁰⁰

Kutipan di atas menjelaskan bahwa walaupun tidak ada sangsi tegas bagi suami istri yang tidak tinggal di tempat yang sudah disediakan tanpa adanya kesepakatan, akan tetapi biasanya orang tua tetap mengupayakan agar anak perempuannya menetap di rumah yang telah disediakan. Salah satu caranya dengan memberikan peringatan bahwa rumahnya akan diberikan kepada saudaranya yang lain meskipun pada akhirnya hal tersebut tetap menjadi hak milik dari anak perempuannya.

Muhammad Surahwi menambahkan bahwa adanya tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan mempunyai dampak yang cukup positif. Hal tersebut akan membantu suami dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Tentunya jika sudah disediakan rumah, suami tidak kebingungan lagi tentang urusan tempat tinggal. Apalagi dengan usia pernikahan yang tergolong muda, tentu ekonominya belum stabil. Jadi adanya tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan di desa Kambingan Barat mempunyai dampak positif. Mengingat tempat tinggal merupakan hal yang penting dalam rumah tangga. Oleh karena itu, biasanya jika dalam suatu masyarakat tidak ada tradisi ini, solusinya adalah ngontrak atau tinggal bersama mertua sebagai alternatif Karena belum bisa menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Inilah yang menjadi kelebihan dari tradisi penyediaan tempat tinggal di desa Kambingan Barat, sehingga suami cukup fokus untuk menafkahi istrinya saja. Walaupun hal tersebut mengharuskan suami menempati rumah yang telah disediakan dan tidak bisa membawa istrinya untuk tinggal di tempat lain”¹⁰¹

¹⁰⁰ Zarmilah, selaku istri, wawancara langsung (Kambingan Barat, 17 November 2023)

¹⁰¹ Muhammad Surahwi, selaku suami, wawancara langsung (Kambingan Barat, 15 Oktober 2023)

Pendapat yang sama juga disuarakan oleh Zarmilah dalam hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengannya. Berikut paparannya:

“dengan adanya tradisi ini, saya dan suami sangat terbantu. Mengingat dulu ketika kami melangsungkan pernikahan, umur kami masih tergolong muda. Sehingga secara ekonomi masih dibantu oleh orang tua.”¹⁰²

Dari kutipan wawancara di atas, pelaksanaan tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan di desa Kambingan Barat mempunyai dampak yang sangat positif, utamanya dalam membantu perekonomian suami istri yang tergolong masih tidak stabil.

Karena dampak positif inilah, suami tidak diharuskan untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Mukhlis selaku suami menjelaskan hal tersebut pada kutipan wawancara berikut:

“Karena sudah disediakan oleh orang tua, biasanya pihak laki-laki (suami) tidak diharuskan untuk membuat rumah lagi. Lumrahnya suami hanya diharuskan membawa isi rumah, seperti tempat tidur, lemari, kursi dan lainnya. Istilah ini disebut *ben giben* oleh masyarakat Sumenep. Sehingga kesimpulannya dari pihak perempuan menyediakan rumah, dan pihak laki-laki menyediakan isi dan perabotan rumahnya.”¹⁰³

Hal serupa juga disampaikan oleh Dzul Ma’ad dalam kutipan wawancara berikut:

“domisili asli saya bukan di sini. Akan tetapi saya sudah mengetahui bahwa saya harus menetap di Kambingan bersama istri saya karena telah disediakan rumah. Karena untuk tempat tinggal sudah ada, maka saya tidak harus membuat rumah. Akan tetapi dulu ketika saya menikah, saya diharuskan membawa *ben giben* yang berupa tempat tidur, lemari, dan kursi. Tiga barang tersebut yang wajib ada dalam tradisi *ben giben*. Adapun barang-barang lainnya seperti kulkas, tv, dan semacam itu tidak diharuskan. Akan tetapi biasanya jika orang yang

¹⁰² Zarmilah, selaku istri, wawancara langsung (Kambingan Barat, 17 November 2023)

¹⁰³ Mukhlis, selaku suami, wawancara langsung (Kambingan Barat, 21 Oktober 2023)

mau menikah itu tergolong mampu, maka barang-barang tersebut juga akan disediakan.¹⁰⁴

Penjelasan di atas menjabarkan bahwa dalam pelaksanaan penyediaan rumah bagi anak perempuan di Desa Kambingan Barat secara tidak langsung menggugurkan kewajibannya dalam menyediakan tempat tinggal. Namun dalam pengimplementasian tradisi ini, umumnya perempuan (istri) menyediakan rumah dan yang laki-laki (suami) melengkapi isi rumah termasuk semua perlengkapannya. Dari paparan wawancara di atas, standar barang bawaan (*ben giben*) yang harus dibawa oleh suami hanya meliputi tiga barang, yaitu tempat tidur, kursi dan lemari. Adapun bagi suami yang mampu, biasanya membawa perabotan-perabotan tambahan, seperti kulkas, tv, kipas angin dan lain sebagainya.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa dalam implementasi atau pelaksanaan penyediaan rumah hanya dilakukan oleh mempelai perempuan yang dibuatkan oleh orang tuanya, sedangkan mempelai laki-laki hanya membawa barang bawaan seperti tempat tidur, kursi, lemari, kasur dan lainnya dalam melengkapi (mengisi) isi rumah. Hal ini terlihat dalam acara *walimatul urf* (tasayakkuran pernikahan) yang dilaksanakan oleh salah satu warga desa Kambingan Barat Kabupaten Sumenep di rumah mempelai wanita. Dalam acara tersebut, terlihat para pengiring mempelai laki-laki sibuk memasukkan barang bawaan ke rumah mempelai wanita.¹⁰⁵

Dengan demikian, dari hasil wawancara dan observasi di atas, peneliti memahami bahwa implikasi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep berdampak pada

¹⁰⁴ Dzul Ma'ad, selaku suami, wawancara langsung (Kambingan Barat, 17 November 2023)

¹⁰⁵ Observasi langsung (kambingan Barat 16 Oktober 2023)

beberapa pihak, yaitu orang tua dan suami. Bagi suami implikasi tradisi ini menyebabkan 1) tidak bisa membawa istri untuk tinggal di tempat lain; dan 2) suami mempunyai kewajiban untuk menyediakan perabotan rumah yang akan ditempati (*ben ghiben*). Adapun bagi pihak orang tua, dampak yang dirasakan adalah adanya keharusan orang tua untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap anak perempuannya.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian. Temuan penelitian ini bersumber dari hasil analisis data wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Adapun uraian temuannya sebagai berikut:

1. Tujuan Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Sebelum Menikah di Desa Kambingan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
 - a. Tujuan Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Sebelum Menikah untuk menjadikan anak perempuan sebagai tempat bersandar (*patobin*) baik bagi orang tua atau saudara-saudaranya.
 - b. Dengan adanya penyediaan tempat tinggal, anak perempuan diharapkan bisa merawat dan menjaga orang tuanya ketika lanjut usia.
2. Implikasi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Sebelum Menikah Terhadap Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga di Desa Kambingan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
 - a. Implikasi Tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan mengharuskan orang tua untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak perempuannya

- b. Suami tidak bisa membawa istrinya untuk tinggal di tempat lain kecuali ada kepentingan mendesak dan sudah disepakati.
- c. Meniadakan keharusan suami dalam menyediakan tempat tinggal
- d. Suami diharuskan untuk menyediakan perabotan rumah (*ben giben*) sebagai ganti dari kewajiban menyediakan tempat tinggal.

C. Pembahasan

1. Tujuan penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Sebelum membahas tentang tujuan penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, peneliti akan menguraikan tentang urgensi atau pentingnya tempat tinggal dalam suatu rumah tangga sebagai pengantar dalam pembahasan ini. Adanya tempat tinggal merupakan masalah dalam rumah tangga yang mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan diri dan harta benda dalam suatu keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Ath-Thalaq [65]:6).¹⁰⁶

¹⁰⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 946

Dalam suatu pernikahan, kewajiban penyediaan rumah atau tempat tinggal dibebankan pada suami. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tempat tinggal yang disediakan tidak disyaratkan harus sepenuhnya merupakan kepemilikan suami. Suami bisa menempatkan istrinya di tempat sewaan, pinjaman dan tempat yang diwaqafkan.¹⁰⁷ Ketentuan ini sesuai dengan penerapan tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan di Desa Kambingan Barat. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut, rumah yang ditempati oleh pasangan suami-istri bukan rumah milik suami, melainkan tempat tinggal tersebut sudah disiapkan oleh orang tua anak perempuan (mertua suami).

Dasar atau alasan penyediaan tempat tinggal ini berorientasi pada keinginan atau harapan orang tua agar dekat dengan anak perempuannya. Selain alasan tersebut, dibuatkannya tempat tinggal oleh orang tua juga bertujuan agar anak perempuan tersebut bisa merawat dan menemani orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia.

Paparan di atas hampir sama dengan kisah Fatimah binti Rasulullah ketika beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk pindah ke rumah Haritsah bin Nu'man agar dekat dengan tempat tinggal Nabi. Seruan Rasulullah kepada Fatimah mengisyaratkan bahwa Rasulullah menginginkan Fatimah dekat dengannya.¹⁰⁸

Dari penjelasan di atas, tujuan adanya tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan di Desa Kambingan Barat tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Islam. Tujuan agar anak dekat dengan orang tua sehingga bisa menemani dan merawat orang tua ketika sakit mempunyai kemaslahatan tersendiri. Dengan adanya tujuan ini, secara tidak langsung, istri juga bisa berbakti kepada

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, juz 2, (Damaskus: Dar al-fiqr, 2008), 236

¹⁰⁸ Al-Misri, *aL-Zawaj al-Islami*, (t.t.: Maktabah al-Shofa, 2006), 76

orang tua. Selain itu, adanya tradisi penyediaan tempat tinggal ini tidak menyalahi ketentuan hukum dalam Islam, dimana bentuk kewajiban pengadaan tempat tinggal untuk istri tidak disyaratkan harus sepenuhnya merupakan kepemilikan suami. Sehingga boleh saja orang tua menyediakan tempat tinggal bagi anak perempuannya ketika sudah menikah nanti.

2. Implikasi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Menyediakan tempat tinggal bagi orang tua untuk anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab orang tua dalam menafkahi anaknya. Dengan adanya anak dalam rumah tangga mempunyai konsekuensi hukum bagi orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya. Salah satu hak pokok yang harus dipenuhi adalah nafkah, baik berupa nafkah sandang, pangan dan papan.¹⁰⁹ Hakikatnya, kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya memiliki batas gugur, mengingat ketentuan tentang menafkahi anak harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua. Sehingga ketika anak sudah dianggap mandiri sepertihalnya ketika anak sudah menikah, maka orang tua sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi pada anak tersebut.¹¹⁰

Namun dalam pelaksanaan tradisi penyediaan tempat tinggal yang ada di Desa Kambingan Barat, orang tua tetap menyediakan tempat tinggal untuk anak

¹⁰⁹ Miftahul Jannah, Andi Evi Mardiva, "Nafkah Anak Kandung Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi" *Jurnal Ulumul Syar`I*, 9 (Desember 2020), 84

¹¹⁰ Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari`Ah " *Jurnal Ilmiah Islam Future*, 13(Februari, 2014), 238

perempuannya agar bisa ditempati oleh anak tersebut ketika sudah menikah. Bahkan dalam beberapa kasus, rumah tersebut sudah disediakan sejak anak perempuan tersebut masih kecil. Adapun orang tua yang secara ekonomi tergolong tidak mampu untuk menyediakan tempat tinggal, biasanya mereka lebih memilih untuk mengalah dengan cara pindah dan memberikan rumah utamanya pada anak perempuannya.

Masyarakat umum sebenarnya telah mengetahui bahwa secara ajaran agama kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal bagi anak yang sudah menikah itu tidak wajib, akan tetapi karena hal ini sudah menjadi tradisi yang mengakar dan dilaksanakan secara turun temurun, maka masyarakat tetap menyediakan tempat tinggal meskipun hal tersebut bukan kewajiban yang harus ditunaikan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi penyediaan tempat tinggal yang ada di Kambingan Barat ini berimplikasi pada keharusan orang tua dalam menyediakan tempat tinggal meskipun hal tersebut bukan merupakan kewajibannya lagi. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya, tradisi penyediaan tempat tinggal ini disesuaikan dengan kemampuan orang tua, jika orang tua tersebut tidak mampu untuk menyediakan tempat tinggal baru, biasanya mereka hanya merenovasi rumah yang sudah ada saja.

Selain berimplikasi pada orang tua selaku penyedia tempat tinggal, tradisi ini juga mempunyai dampak pada suami, yaitu suami harus tinggal di rumah yang telah disediakan oleh mertuanya. Padahal dalam sudut pandang Islam suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri, diantara bentuk ketaatannya, suami berhak membawa istri untuk tinggal ditempat yang telah disediakan.¹¹¹

¹¹¹ Muslimah, "Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan" *ainul haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(Juni 2021) 99-100

Dalam menyikapi tradisi ini, laki-laki yang hendak menikah dengan perempuan yang berasal dari Desa Kambingan Barat bersedia untuk menetap bersama istri di tempat yang telah disediakan oleh mertuanya. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh suami dalam penentuan tempat tinggal.

Walaupun tinggal di rumah yang telah disediakan merupakan suatu keharusan, namun dalam pelaksanaan tradisinya suami boleh membawa istrinya keluar dari daerah Kambingan Barat pada kondisi tertentu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal ini sulit terjadi, umumnya kebanyakan suami pendatang tetap memilih untuk tinggal bersama istrinya di rumah yang sudah disediakan. Adapun kondisi dimana suami diperbolehkan membawa istrinya, seperti halnya ketika tidak ada yang bisa merawat orang tua suami dan keadaan ini juga didukung dengan istri yang memiliki banyak saudara, tentunya hal tersebut bisa terjadi jika disertai dengan adanya persetujuan. Dari penjelasan di atas, sebenarnya tradisi penyediaan tempat tinggal ini tidak menafikan hak suami untuk membawa istrinya. Pernyataan di samping sesuai dengan penjelasan Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunah* bahwa suami mempunyai wewenang untuk pindah tempat tinggal bersama dengan istrinya kemanapun sesuai dengan kehendak suami selama tujuannya tidak membahayakan dan menyusahkan istri.¹¹²

Penting untuk digaris bawahi, pada kasus penyediaan tempat tinggal ini berdasarkan ketetapan hukum Islam adalah suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah berupa tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Kewajiban suami memberikan tempat tinggal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 6:

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Jilid 2 (Beirut: *Dar al-Kitab al-Arabi*, 1977), 205

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Ath-Thalaq [65]:6).¹¹³

Akan tetapi kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal di atas bisa gugur ketika antara suami dan istri sepakat untuk tinggal di rumah yang telah disediakan oleh orang tua. Mengingat kewajiban menyediakan tempat tinggal atas suami tidak disyaratkan harus berbentuk tempat yang secara kepemilikan dimiliki oleh suami. Hal ini selaras dengan konsep pada tradisi penyediaan tempat tinggal ini. Tradisi tersebut secara tidak langsung menggugurkan kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal. Gugurnya kewajiban tersebut selaras dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar*. Berikut paparan penjelasannya¹¹⁴:

ولو سكنت الزوجة والزوج في منزلها مدة سقط فيها حق السكنى

“Dan jika suami istri tinggal di rumah istri, maka hak istri menerima tempat tinggal gugur.”

Penjelasan yang serupa juga dijelaskan oleh Abu Bakr dalam kitab *ʿAnatuttholibin Fii Hilli Alfadzi Fath Mu`in* sebagai berikut¹¹⁵:

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 946

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar*, juz 2, (Damaskus: Dar al-fiqr, 2008), 236

¹¹⁵ Abu Bakr Utsman al-Dhimyati, *ʿAnatuttholibin Fii Hilli Alfadzi Fath Mu`in*, Juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, 1997), 84

ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل أباها بإذنها لم يلزمه أجرة

“dan apabila suami tinggal bersama di rumah istri atas izinnnya atau karena istri menolak ikut suami atau suami tinggal bersama istrinya di rumah mertua, maka suami tidak diwajibkan membayar upah.”

Dari keterangan di atas, dalam tradisi penyediaan tempat tinggal di Kambingan Barat. jika suami menempati rumah yang telah disediakan oleh mertuanya maka kewajibannya dalam menyediakan tempat tinggal gugur. Bahkan suami tidak dibebankan untuk memberikan upah kepada istri sebagai ganti atau dispensasi dari kewajibannya dalam menyediakan tempat tinggal. Akan tetapi dalam penerapannya, biasanya suami hanya diharuskan untuk menyediakan isi atau perabotan rumah (*ben ghiben*). Prinsip *ben ghiben* ini selaras dengan penejelasan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa suami diwajibkan menyediakan alat-alat atau barang yang diperlukan untuk tidur, mulai dari kasur, selimut, bantal dan sejenisnya. Selain itu, suami juga wajib menyediakan kursi tempat duduk termasuk juga perabotan dapur.¹¹⁶

Paparan di atas menunjukkan walaupun tradisi ini berimplikasi pada keharusan suami tinggal bersama istri di rumah yang telah disediakan, ada implikasi lain yaitu suami tidak wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Hal ini merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari adanya tradisi penyediaan tempat tinggal bagi anak perempuan sebelum menikah di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, karena suami dapat terbantu secara ekonomi.

¹¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10, (Damaskus: *Dar al-Fikr*, t.th), 7397.